



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Penggugat, lahir pada tanggal 23 Maret 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 19 Maret 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2019 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 9 Desember 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 31 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 091/01/IV/2015 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 April 2015;

Hlm. 1 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun saat ini anak tersebut sudah meninggal;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi percek-cokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup dikarenakan Tergugat jarang / malas bekerja, bahkan ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan Tergugat selalu beralasan belum mendapat pekerjaan;
 - 4.2 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat harus di jemput oleh Penggugat baru mau pulang;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan April 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah yang sampai saat sekarang ini sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat ini sudah 9 bulan lamanya;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 2 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst



8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sabaruddin Luis., S.H, merupakan seorang Hakim di Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 13 Desember 2019, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 4 yaitu ad. 4.1, dan 4.2 sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar penyebab pertrengkaran terjadi sebagaimana tersebut dalam posita gugatan ad 4.1 dan 4.2;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat sebagai buruh bangunan tidak terus menerus ada bangunan;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama

Hlm. 3 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst



Pria Lain Penggugat;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, demikian halnya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 091/01/IV/2015 tertanggal 1 April 2015. Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti surat tersebut kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak keberatan dan membenarkan bukti a quo;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat, kenal Tergugat sebagai adik ipar saksi (suami Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 2015, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai satu orang anak, namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Sibolga, Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak akhir 2015 hal tersebut saksi mengetahuinya karena sebagai keluarga sering-sering saling berkunjung;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada

Hlm. 4 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst



Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman sudah Sembilan bulan lamanya dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi Kedua, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat, kenal Tergugat sebagai adik ipar saksi (suami Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Maret 2015, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai satu orang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di Jalan Sibolga, Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak akhir 2015 hal tersebut saksi mengetahuinya karena sebagai keluarga sering saling berkunjung;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, biaya hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman sudah Sembilan bulan lamanya dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat, selain telah menghadirkan satu orang saksi bernama:
 1. Saksi Tergugat, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan asiten rumahtangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak rumah 30 m;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi mengetahuinya ketika Penggugat mengusir Tergugat;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang merantau ke Pematangsiantar, namun saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa lima kali saksi melihat langsung laki-laki tersebut datang di malam hari ketika Tergugat tidak berada di kediaman bersama, dan pulang di pagi hari, bahkan karena Memasukkan laki-laki lain ketiak Tergugat tidak berada di kediaman mereka menjadi pembicaraan masyarakat setempat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman sudah Sembilan bulan lamanya dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat tidak sanggup

Hlm. 6 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi selain menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pematangsiantar, hal tersebut didasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 31 Maret 2015 di hadapan KUA Kecamatan Siantar, sebagaimana dalam Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 091/01/IV/2015, bahwa sejak akhir 2015 telah terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat April 2019, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 266 /Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 9 desember 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 9 desember 2019 yang dibacakan dalam

Hlm. 7 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst



persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri di muka sidang dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jis pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator bernama Sabaruddin Lubis., S.H, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jis Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mempertahankan hak-haknya Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan dengan membenarkan pertengkaran a quo namun mambantah dalil-dalil Penggugat terkait penyebab pertengkaran dengan menyatakan dalil yang berbeda sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi permasalahan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 bulan lamanya, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Hlm. 8 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P) dan 2 (dua) saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tentang isinya setelah dikonfirmasi kepada Tergugat senyatanya Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi Pertama menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, meskipun saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 bulan lamanya, sedangkan saksi Penggugat kedua bernama Saksi Kedua, menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan kedua saksi a quo, senyatanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak April 2019 sampai saat sekarang, bahwa pengetahuan a quo, mengenai fakta-fakta yang diterangkannya dan tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa saksi-saksi Penggugat seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), dengan demikian maksud Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkait pertengkaran a quo, dan tidak mengajukan bukti surat, selain menghadirkan satu orang saksi meskipun keterangannya menguatkan penyebab pertengkaran sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat, oleh karena saksi Tergugat mengetahui pertengkaran a quo, dengan demikian menguatkan dalil-dalil terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat, meskipun keterangan satu orang saksi tidak dianggap sebagai saksi (unus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Hlm. 9 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dari kalangan keluarga dekat Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sekitar akhir 2015 antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan puncak pertengkaran terjadi April 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha erusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pengugat dan sulit didamaikan(broken marriage);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman ;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

2. Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, hlm 83.

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang

Hlm. 10 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst



bertentangan dengan asas keadilan.

Ka'idah fikih Al Asybah wan Nazhooir hlm 65, tentang pertengkar:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I Sabaruddin Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah, sebagai Panitera

Hlm. 11 dari 12 hal. Pts. No 266/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dihadiri Pengugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan., S.H.I

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota, .

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Husnah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. PNB. P	Rp	10.000,00
5. PNB. T	Rp	10.000,00
6. . Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)